



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 51/Pid.Sus/2014/PN.Wkb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **TIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO**;-----

Tempat lahir : Puunaga;-----

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 16 Nopember 1975;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Puunaga, Desa Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Pengemudi;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d. tanggal 17 Desember 2013;---
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d. tanggal 25 Januari 2014;-----
- Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;-----
- Hakim, tidak dilakukan penahanan;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Hal. 1 dari 11 | Putusan No. 51/Pid.Sus/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMOTIUS LANI MAU MAUPA Alias TIMO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMOTIUS LANI MAU MAUPA Alias TIMO berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck No. Pol. ED 9086 B;-----
 - 1 (satu) lembar STNK;-----
 - 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama TIMOTIUS LANI MANU MAUPA;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PAUL SAMAPATI dan TIMOTIUS LANI MANU MAUPA;-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa TIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 yang bertempat di Jalan jurusan Anakalang-Kondamaloba, Komp SP 2, Desa Dasaelu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban LOUIS PAPILAYA. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika terdakwa sedang mengendarai truck dari arah Anakalang menuju Kondamaloba kemudian tepat di jalan raya Kompleks SP 2 truck yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban dengan kecepatan rendah berpapasan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban dan dari arah yang sama dengan korban ada saksi MELKIANUS DAPA DODA yang sedang mengendarai sepeda motor secara tiba tiba korban dengan menggunakan sepeda dayungnya langsung mengarahkan sepeda dayungnya kearah tengah jalan sehingga sepeda dayung korban terkena bumper atau bagian depan truck yang dikendarai oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh kejalan raya masuk kedalam kolong truck yang dikendarai oleh terdakwa sehingga tubuh korban terlindas ban belakang truck yang dikendarai oleh terdakwa dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan kemudian meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bergerak Sumba Tengah Nomor RSB.440/47/53.17A/ER/XII/2013 Tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enny Karyani terhadap korban LOUIS PAPILAYA dengan hasil pemeriksaan:-----

- Pemeriksaan Luar:-----
- Tampak luka V laseratur regio patella dectra pendarahan (+) tampak tulang (+) tampak dislokasi (+);-----
- Genetalia V laseratum pada scrotum V lasertum pada regio inguinalis dextra pendarahan massif (+) ruptur vena/arteri femoralis dextra;-----
- Pemeriksaan dalam:-----
- Tidak dilakukan;-----
- Kesimpulan:-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;---

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi MELKIANUS DAPA DODA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di Jalan jurusan Anakalang-Kondamaloba, Komp SP 2, Desa Dasaelu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah TIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO, sedangkan yang menjadi korban adalah LOUIS PAPILAYA;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai truck dari arah Anakalang menuju Kondamaloba, kemudian tepat di jalan raya Kompleks SP 2, truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rendah berpapasan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban dan dari arah yang sama dengan korban, saksi yang sedang mengendarai sepeda motor melihat secara tiba tiba korban dengan menggunakan sepeda dayungnya langsung mengarahkan sepeda dayungnya kearah tengah jalan sehingga sepeda dayung korban terkena bumper atau bagian depan truck yang dikendarai oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh ke jalan raya masuk kedalam kolong truck yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga tubuh korban terlindas ban belakang truck yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan kemudian meninggal dunia;-

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi JUMAT UMBU DAUNGU NAPANG:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di Jalan jurusan Anakalang-Kondamaloba, Komp SP 2, Desa Dasaelu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah TIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO, sedangkan yang menjadi korban adalah LOUIS PAPILAYA;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai truck dari arah Anakalang menuju Kondamaloba, kemudian tepat di jalan raya Kompleks SP 2, truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rendah berpapasan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban dan dari arah yang sama dengan korban, saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor melihat secara tiba tiba korban dengan menggunakan sepeda dayungnya langsung mengarahkan sepeda dayungnya kearah tengah jalan sehingga sepeda dayung korban terkena bumper atau bagian depan truck yang dikendarai oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh ke jalan raya masuk kedalam kolong truck yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga tubuh korban terlindas ban belakang truck yang dikendarai oleh terdakwa

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan kemudian meninggal dunia;-

Menanggapi keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah Nomor RSB.440/47/53.17/VER/XII/2013 tertanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enny Karyani, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

A. Pemeriksaan Luar:-----

- Tampak luka V laseratur regio patella dectra pendarahan (+) tampak tulang (+) tampak dislokasi (+);-----
- Genetalia V laseratum pada scrotum V lasertum pada regio inguinalis dextra pendarahan massif (+) ruptur vena/arteri femoralis dextra;-----

B. Pemeriksaan dalam:-----

- Tidak dilakukan;-----

C. Kesimpulan: Luka yang dialami pasien akibat kecelakaan lalu lintas;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di Jalan jurusan Anakalang-Kondamaloba, Komp SP 2, Desa Dasaelu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara terdakwa yang mengendarai truk dengan korban yang bernama LOUIS PAPILAYA yang mengendarai sepeda gayung;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai truck dari arah Anakalang menuju Kondamaloba, kemudian tepat di jalan raya Kompleks SP 2, truck

Hal. 5 dari 11 | Putusan No. 51/Pid.Sus/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rendah berpapasan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban, kemudian secara tiba-tiba korban langsung mengarahkan sepeda dayungnya ke arah tengah jalan sehingga sepeda dayung korban terkena bumper atau bagian depan truck yang dikendarai oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh ke jalan raya masuk kedalam kolong truck, sehingga tubuh korban terlindas ban belakang truck yang terdakwa kendarai;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan kemudian meninggal dunia;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No. Pol. ED 9086 B;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truk No. Pol. ED 9086 B atas nama PAUL SAMAPATI;-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. unsur "Setiap orang";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";-----

3. unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa TAIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**:------

Ad. 2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Hukum Pidana, maka Kelalaian adalah adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di Jalan jurusan Anakalang-Kondamaloba, Komp SP 2, Desa Dasaelu, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah;-----
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah TIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO, sedangkan yang menjadi korban adalah LOUIS PAPILAYA;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang mengendarai truck dari arah Anakalang menuju Kondamaloba, kemudian tepat di jalan raya Kompleks SP 2, truck yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rendah berpapasan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban, saat itu saksi MELKIANUS DAPA DODA dan saksi JUMAT UMBU DAUNGU NAPANG yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama dengan korban melihat secara tiba-tiba korban yang menggunakan sepeda dayungnya langsung mengarahkan sepeda dayungnya ke arah tengah jalan sehingga sepeda dayung korban terkena bumper atau bagian depan truck yang dikendarai oleh terdakwa dan korban langsung terjatuh ke jalan raya masuk kedalam kolong truck yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga tubuh korban terlindas ban belakang truck yang dikendarai oleh terdakwa;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan kemudian meninggal dunia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dan kurang waspada terhadap hal yang kemungkinan terjadi mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia":-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, korban LOUIS PAPILAYA meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah Nomor RSB.440/47/53.17/VER/XII/2013 tertanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enny Karyani, dokter pada Rumah Sakit tersebut yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka yang dialami pasien akibat kecelakaan lalu lintas, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan;-----

- perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya;-----
- terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban berdasarkan surat kesepakatan tertanggal 28 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah mendekati rasa keadilan serta bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam tingkat penyidikan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No. Pol. ED 9086 B;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truk No. Pol. ED 9086 B atas nama PAUL SAMAPATI;-

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut untuk dibebani membayar biaya perkara;-

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TIMOTIUS LANI MANU MAUPA Alias TIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk No. Pol. ED 9086 B;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truk No. Pol. ED 9086 B atas nama PAUL SAMAPATI;-
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PAUL SAMAPATI;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **KAMIS** tanggal **28 AGUSTUS 2014**, oleh: **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>PUTU WAHYUDI, SH.</u>

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS NDAPAOLE